

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengalami amandemen sebanyak 4 (empat) kali, yakni Amandemen I pada tanggal 19 Oktober 1999, Amandemen II pada tanggal 18 Agustus 2000, Amandemen III pada tanggal 10 November 2001 dan Amandemen IV pada tanggal 10 Agustus 2002. Proses amandemen sebanyak 4 (empat) kali ini merupakan salah satu dari tuntutan reformasi disamping menegakkan supremasi hukum. Selain itu perubahan Undang-Undang Dasar memberikan pengaruh antara lain penguatan sistem presidensial dan penguatan lembaga-lembaga negara.

Jimly Asshidiqqie menyatakan bahwa lembaga apa saja yang dibentuk bukan sebagai lembaga masyarakat dapat dikatakan sebagai lembaga negara. Lembaga negara itu dapat berada dalam ranah legislatif, eksekutif dan yudikatif atau yang bersifat campuran.¹

¹Jimly Asshidiqqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012),h. 29.

Sebagai salah satu lembaga yang tertera pada Undang-Undang Dasar, DPR menjadi objek menarik untuk dibahas secara lebih mendalam mengingat tugas dan wewenang lembaga negara ini yang teramat luas. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum amandemen hanya membahas tentang fungsi pembuatan undang-undang. Sementara pasca amandemen, pasal yang mengatur tentang DPR menjadi semakin kompleks mulai dari Pasal 19 hingga Pasal 22 B. Melalui amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadikan posisi DPR semakin kuat dan mempunyai kejelasan hak dan kewajiban yang dimilikinya. Hal yang diatur pun semakin kompleks, selain fungsi lembaga juga diatur mengenai hak yang dimiliki oleh DPR sebagai lembaga maupun hak anggota DPR. Hak-hak yang dimiliki oleh DPR merupakan sebuah hak yang diberikan oleh konstitusi sebagai pelaksanaan dalam menjalankan fungsi DPR.

Fungsi DPR sendiri mencakup 3 (tiga) hal, yakni :

- a. Fungsi Legislasi
- b. Fungsi Anggaran

c. Fungsi pengawasan²

1. Fungsi Legislasi. Fungsi Legislasi atau yang biasa diartikan sebagai fungsi pemegang kekuasaan membentuk Undang-Undang.
2. Fungsi Anggaran. Fungsi Anggaran dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden.
3. Fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan artinya DPR sebagai lembaga yang melakukan pengawasan terhadap pemerintahan yang menjalankan undang-undang.

DPR dalam melaksanakan suatu fungsinya, dilengkapi wewenang beserta tugas yang diatur secara jelas dalam Undang-Undang No.17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD Dan DPRD. Tugas yang dimiliki oleh DPR dimaksudkan sebagai acuan untuk menjalankan fungsi sebagaimana di berikan oleh undang-undang dasar. Bukan hanya itu, selain fungsi wewenang dan tugas, DPR juga memiliki hak, yaitu hak kelembagaan maupun hak menjadi anggota. Hak kelembagaan yang dimiliki oleh DPR meliputi

² Pasal 69 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD

interpelasi, angket dan menyatakan pendapat, selain itu sebagai anggota DPR, diberikan beberapa hak, salah satunya hak imunitas.

Secara konstitusional diatur keberadaannya dalam UUD RI Tahun 1945 Pasal 20 A ayat 3 yang berbunyi bahwa “*selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain undang-undang dasar ini, DPR mempunyai hak imunitas, hak mengajukan pertanyaan, serta menyampaikan usul dan pendapat*”³

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa amandemen UUD 1945 telah menempatkan DPR sebagai lembaga legislatif yang sebelumnya berada di tangan presiden. Dengan demikian DPR mempunyai fungsi politik yang sangat strategis, yaitu sebagai lembaga penentu arah kebijakan kenegaraan. Dalam tugas dan kewenangan keberadaan DPR sangat dominan, karena kompleksitas dalam tugas dan wewenangnya. Selain berkaitan dengan proses legislasi dalam kewenangannya DPR sebagai penentu kata putus dalam bentuk memberi persetujuan terhadap agenda kenegaraan.

Hak imunitas merupakan salah satu hak anggota DPR yang diatur dalam undang-undang No. 17 Tahun 2014 pasal 224 ayat (2)

³ Pasal 20 A ayat 3 UUD 1945

ketentuan dimaksud dinyatakan bahwa “*anggota DPR tidak dapat dituntut didepan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPR ataupun diluar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan kewenangan DPR*”⁴.

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat diketahui bahwaselama seorang anggota DPR mengemukakan pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis sepanjang dalam rapat DPR ataupun diluar rapat DPR serta berkaitan erat dengan fungsi serta tugas dan kewenangan DPR tidak dapat dituntut didepan pengadilan, dan inilah yang selanjutnya disebut hak imunitas.

Hak imunitas yang diberikan kepada anggota DPR seharusnya hanya berlaku dalam rapat sebab apabila hak imunitas tetap melekat diluar rapat DPR maka hak imunitas itu dapat disalahgunakan. Anggota DPR dapat menggunkan hak imunitas untuk mendiskreditkan lawan-lawan politiknya. Ini bisa menjadi kekuatan dengan embel-embel dalam rangka tugas. Dalam hal ini hak imunitas terkait dengan kelembagaan maka dari itu hak

⁴ Pasal 224 ayat 2 Undang-Undang No 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, Dan DPRD.

imunitas berlaku dalam rapat DPR. Hak imunitas yang diberikan pada anggota legislatif dirancang untuk menjamin status anggota legislatif dan mencegah penyalahgunaan kewenangan oleh pihak penguasa dalam kegiatan para wakil rakyat.

Keberadaan hak imunitas sebenarnya terkait erat dengan fungsi, tugas dan kewenangan DPR. Fungsi DPR secara institusional meliputi fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Keterkaitan hak imunitas dan fungsi, tugas dan kewenangan tersebut yang melekat pada anggota DPR berlaku baik anggota berada didalam rapat DPR ataupun diluar rapat DPR. Sehingga sepanjang seorang anggota mengemukakan pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR tidak dapat dituntut didepan pengadilan. Namun, demikian apabila dalam penyampaian pernyataan, pertanyaan, dan atau pendapat yang dikemukakan oleh anggota tersebut tidak benar atau dirasa tidak etis dan dinilai mencemarkan nama baik seseorang maka mekanismenya adalah dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan.

Dengan demikian hak imunitas seorang anggota DPR diharapkan dapat mengaktualisasikan keberadaannya sebagai wakil rakyat untuk melakukan fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Namun tentunya dengan batasan dalam ruang lingkup fungsi, tugas dan wewenang DPR. Bagaimana jadinya apabila dalam penggemukan pernyataan, pertanyaan dan pendapat dalam menjalankan fungsi DPR, seorang anggota DPR dilanda perasaan takut karena nantinya akan dituntut dijalur hukum, justru akan kontra produktif peran anggota parlemen kita sebagai wakil rakyat di mata masyarakat.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk menganalisa dan menuangkannya dalam tulisan yang berbentuk skripsi dengan judul :

“Hak Imunitas Anggota Legislatif Menurut UU No 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD Dan DPRD (Analisis Pasal 224 Dan Pasal 245)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka rumusan masalah yang akan penulis kaji dalam hal ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Hak Imunitas anggota Legislatif Dalam Pasal 224 Dan Pasal 245 Undang-Undang No 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD Dan DPRD?
2. Bagaimana Implikasi Hukum terhadap Hak Imunitas Anggota Legislatif?

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas masih banyak hal yang perlu dikajidan diteliti lebih jauh, karena keterbatasan baik tenaga, waktu, dan dana maka penulis memfokuskan penelitian ini kepada Hak Imunitas Anggota Legislatif Menurut UU No 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD Dan DPRD. (Analisis Pasal 224 Dan Pasal 245)

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Hak Imunitas anggota Legislatif dalam Undang-Undang NO 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD Dan DPRD.

2. Untuk mengetahui implikasi hukum terhadap hak imunitas anggota legislative

E. Manfaat Penelitian

Sebuah penelitian dimana bentuk dan isinya diharapkan memberikan dampak positif dan dapat bermanfaat, adapun manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat menyumbangkan pemikiran-pemikiran dalam mengembangkan dan memperkaya keilmuan tentang kedudukan anggota DPR Berdasarkan UU No 17 Tahun 2014 Tentang MPR,DPR,DPD Dan DPRD. Khususnya mengenai Hak imunitas anggota DPR.

2. Manfaat Praktis

- a. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian para pembaca dan akademisi mengenai Hak imunitas anggota Legislatif Menurut UU No 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD Dan DPRD.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi masyarakat dan para pembaca mengenai kedudukan anggota DPR Berdasarkan UU No 17 Tahun 2014 Tentang MPR,

DPR, DPD Dan DPRD. Khususnya mengenai Hak imunitas anggota DPR.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Untuk menghindari kesamaan dalam penelitian ini, penulis melakukan penelusuran terhadap beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan masalah yang sesuai dengan penulis teliti.

Penelitian tersebut diantaranya yaitu:

No	Nama/Judul/Tahun/PT	Metode Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1	Mohamad Muniri, penerapan hak imunitas anggota DPR-RI berdasarkan uu no. 17 tahun 2014, Universitas Islam Madura Pamekasan/2017 ⁵	Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kepustakaan (<i>Library Research</i>) dan menggunakan metode	Persamaan: dalam penelitian ini memiliki kesamaan yakni mengenai Penerapan Hak Imunitas Anggota DPR berdasarkan Undang-Undang No 17 Tahun 2014.

⁵ Mohamad Muniri, *Penerapan Hak Imunitas Anggota DPR-RI Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2014*, Universitas Islam Madura Pamekasan/2017

		penelitian Primer dan Sekunder	Perbedaan: dalam penulisan ini peneliti focus membahas hak imunitas tapi tidak menyebutkan pasal-pasala dalam Undang-Undang No 17 Tahun 2014.
2	Dini Febry Gitawati, Implikasi Undang-Undang No 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD Dan DPRD terhadap Kewenangan DPR RI dalam hal penentuan Pimpinan DPR dan Hak imunitas DPR, Fakultas Hukum Universitas	Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kepustakaan (<i>Library Research</i>) dan menggunakan metode penelitian Primer dan Sekunder	Persamaan: dalam penelitian ini memiliki kesamaan yakni mengenai Penerapan Hak Imunitas Anggota DPR berdasarkan Undang-Undang No 17 Tahun 2014. Perbedaan : dalam penulisan ini peneliti juga membahas

	Muhammadiyah, Malang, 2015. ⁶		Kewenangan DPR RI dalam hal penentuan Pimpinan DPR
--	---	--	--

G. Kerangka Pemikiran

Indonesia merupakan negara hukum (*Rechtstaat*) sebagaimana tercantum didalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berarti Indonesia menjunjung tinggi hukum dan kedaulatan hukum. Indonesia sebagai negara hukum yang berkehendak untuk mewujudkan keadilan bagi segenap rakyat Indonesia. Berkenaan dengan adanya peraturan perundang-undangan di atas serta menurut Wirjono Prodjodikoro, negara hukum berarti suatu negara yang didalam wilayah nya adalah semua alat-alst perlengkapan dari negara, khususnya alat-alat perlengkapan dari pemerintah dalam tindakan nya baik terhadap para warga negara maupun dalam saling berhubungan masing-masing, tidak boleh sewenang-wenang, melainkan harus memperhatikan peraturan-peraturan hukum yang berlaku dan

⁶ Dini Febry Gitawati, *Implikasi Undang-Undang No 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD Dan DPRD terhadap Kewenangan DPR RI dalam hal penentuan Pimpinan DPR dan Hak imunitas DPR*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Malang, 2015

semua orang (penduduk) dalam hubungan kemasyarakatan harus tunduk pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku.⁷

Pengertian diatas yang dimaksud dengan negara menurut Aristoteles yaitu negara sebagai instrument politik yang mewujudkan tujuan untuk mencapai kehidupan sebaik mungkin. Setelah mengetahui pengertian negara, maka harus mengetahui pengertian hukum menurut E. Utrecht sebagai berikut: “Hukum adalah himpunan petunjuk hidup perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat, dan seharusnya ditaati oleh seluruh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena itu pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan oleh Pemerintah”. Setelah mengetahui pengertian Negara dan pengertian Hukum, yang disebut dengan Negara Hukum adalah Negara yang berdiri di atas asas hukum yang menjamin rasa keadilan kepada warga masyarakatnya agar timbul kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Sila keempat Pancasila, “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”⁸

⁷Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2016), cetakan kesebelas, h. 83.

⁸ Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945

mengandung beberapa ciri alam pemikiran demokrasi di Indonesia. Dalam pokok pikiran ketiga dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, disebutkan bahwa kedaulatan itu berdasar atas “kerakyatan” dan “permusyawaratan”. Dengan kata lain, demokrasi itu hendaknya mengandung ciri kerakyatan (daulat rakyat), dan permusyawaratan (kekeluargaan). Cita-cita pemuliaan daulat rakyat bergema kuat dalam sanubari para pendiri bangsa sebagai pantulan dari semangat emansipasi dan egalitarianism dari aneka bentuk penindasan, yang ditimbulkan oleh kolonialisme dan feodalisme. Cita-cita kerakyatan hendak menghormati suara rakyat dalam politik dengan memberi jalan bagi peran dan pengaruh besar yang dimainkan oleh rakyat dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah. Cita permusyawaratan memancarkan kehendak untuk menghadirkan negara persatuan yang dapat mengatasi paham perseorangan dangolongan, sebagai pantulan dari semangat kekeluargaan dari pluralitas kebangsaan Indonesia dengan mengakui adanya “kesederajatan/persamaan dalam perbedaan”. Dalam kaitan ini, Soekarno meyakini. Bahwa syarat mutlak untuk kuatnya negara Indonesia ialah permusyawaratan perwakilan. Karena itu, dengan

“asas kerakyatan” itu, negara harus menjamin bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan.

Begitu pula yang terdapat pada aliena ke empat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tertulis bahwa:⁹ *Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesiadan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskankehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.*

⁹ Alenia Ke Empat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945

Rumusan itu menunjukkan bahwa pembebasan hanya mungkin dicapai melalui pembentukan negara republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan tujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Prinsip dasar keberadaan negara serta pedoman pembebasan bangsa adalah Ketuhananyang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Secara khusus dinyatakan dengan tegas dalam Penjelasan UUD 1945 bahwa semangat Pembukaan UUD 1945 yang dituangkan dalam Undang-Undang Dasar mewajibkan pemerintah dan penyelenggara Negara lainnya yaitu presiden, kabinet, DPR, lembaga peradilan, penegak hukum, seperti hakim, jaksa dan polisi serta pejabat dan birokrat untuk mematuhi budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang cita-cita rakyat yang luhur.

Kedaulatan hukum suatu negara merupakan cirri dari negara yang merdeka. Melihat hal demikian didalam hukum ada suatu asas

persamaan derajat di mata hukum yaitu *equality before the law*, dengan adanya asas persamaan hukum tersebut maka setiap warga Negara memiliki hak dan kewajiban yang sama di dalam suatu Negara yang berdaulat, sebagaimana asas tersebut tercantum didalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berbunyi¹⁰ :*“Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”*.

Teori ini menjelaskan bahwa anggota masyarakat harus ikut ambil bagian atau berpartisipasi dalam proses perumusan dan penentuan kebijaksanaan. Dalam kehidupan penyelenggaraan Negara dewasa ini, keterlibatan rakyat dalam proses pembuatan kebijaksanaan tersebut dilakukan melalui sistem perwakilan, yaitu rakyat menunjuk wakil-wakilnya yang dipandang terpecaya untuk membawakan aspirasi mereka didalam pemerintahan. Praktik kehidupan pemerintahan seperti ini sering diistilahkan dengan sistem demokrasi perwakilan.

Menurut Montesquieu, terdapat tiga kelembagaan dalam sebuah negara yang menjalankan fungsi dan perannya masing-

¹⁰ Pasal 27 Ayat 1 UUD 1945

masing yaitu fungsi legislatif, eksekutif dan yudikatif. Ketiga fungsi tersebut secara umum memiliki tugas dan kewenangan yang berbeda serta tidak saling mencampuri satu sama lain.¹¹

Pemisahan kekuasaan bersifat horizontal dalam arti dipisahkan kedalam fungsi-fungsi yang tercermin dalam lembaga-lembaga Negara yang sederajat dan saling mengimbang (*chek and balances*). sedangkan pembagian kekuasaan yang bersifat vertikal dalam arti perwujudan kekuasaan itu dibagikan secara vertikal kebawah kepada lembaga-lembaga tinggi Negara dibawah lembaga pemegang kedaulatan rakyat.

Kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan yang berwenang untuk membuat Undang-Undang, kekuasaan lain harus tunduk kepada kekuasaan ini. Kekuasaan meliputi kekuasaan melaksanakan atau mempertahankan Undang-Undang. Kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan yang meliputi kekuasaan dalam melaksanakan penegakan terhadap Undang-Undang atau penegakan hukum. Kata Montesquieu “kekuasaan membuat Undang-Undang harus terletak pada badan perwakilan rakyat”.

¹¹ Entol Zainal Muttaqin, *Pokok-Pokok Hukum Ketatanegaraan*, Pusat Penelitian Dan Penerbitan Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Tahun 2014, h. 93.

Dari pengertian diatas sedikit banyaknya Negara Indonesia mengantut sistem pembagian kekuasaan agar pada tiap-tiap lembaga Negara mempunyai keseimbangan dalam menjalankan roda pemerintahan dan semata-mata agar terciptanya *check and balances* antar lembaga Negara di Negara kita Indonesia kekuasaan legislatif di pegang oleh DPR sebagai pemangku jabatan untuk menjalankan amanat rakyat sebagai lembaga perwakilan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 19 ayat (1) sampai (3) yang mengatur tentang kedudukan DPR bahwa:¹²

1. *Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum.*
2. *Susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan Undang-Undang.*
3. *Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam satu Tahun.*

Serta mengenai pemberhentian anggota DPR di atur juga pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22 huruf B bahwa: "*anggota Dewan Perwakilan Rakyat*

¹² Pasal 19 ayat 1 samap 3 UUD 1945

dapat di berhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam Undang-Undang”.

Mahkamah Kehormatan Dewan di atur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MD3, mengenai kedudukan Mahkamah Kehormatan Dewan tertulis di pasal 119 ayat (1) bahwa “*Mahkamah Kehormatan Dewan di bentuk oleh DPR yang bersifat tetap*”, sementara tugas dari anggota Mahkamah Kehormatan Dewan yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 Pasal 122 ayat (1) sampai dengan ayat (2).

Pasal 122 mencantumkan bahwa:¹³

“Mahkamah Kehormatan Dewan bertugas melakukan penyelidikan dan verifikasi atas pengaduan terhadap anggota karena”:

Pasal 122 ayat (1):¹⁴

- a. Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81.*

¹³ Pasal 122 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD Dan DPRD.

¹⁴ Pasal 122 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD Dan DPRD.

- b. *Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangantetap sebagai anggota DPR selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan yang sah.*
- c. *Tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota DPR sebagaimana ketentuan mengenai syarat calon anggota DPR yang di atur dalam undang-undang mengenai pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD.*

Pasal 122 ayat (2) tercantum bahwa “*selain tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Mahkamah Kehormatan Dewan melakukan evaluasi dan penyempurnaan peraturan DPR tentang kode etik*”. Sistem demokrasi perwakilan merupakan cita-cita luhur dari para founding father, Sebagai sebuah Institusi tentu saja DPR harus melaksanakan perannya dengan baik guna mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih yaitu dengan terselenggaranya *good governance* yang merupakan prasyarat utama mewujudkan aspirasi masyarakat mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara.

Sebagai Negara demokrasi, pemerintahan Indonesia menerapkan teori trias politika. Trias politika adalah pembagian

kekuasaan pemerintahan menjadi tiga bidang yang memiliki kedudukan sejajar. Ketiga bidang tersebut yaitu:

1. Legislatif bertugas membuat undang-undang. Bidang legislatif adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
2. Eksekutif bertugas menerapkan atau melaksanakan undang-undang. Bidang eksekutif adalah presiden dan wakil presiden beserta menteri-menteri yang membantunya.
3. Yudikatif bertugas mempertahankan pelaksanaan undang-undang. Adapun unsur yudikatif terdiri atas Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).

Pemerintahan seharusnya diselenggarakan atau dilaksanakan dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Karakteristik atau prinsip yang dianut dan dikembangkan dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Masing-masing anggota DPR memiliki atau diberikan hak imunitas oleh negara, adapun yang dimaksud dengan hak imunitas adalah:

“Hak imunitas adalah kekebalan hukum dimana setiap anggota DPR tidak dapat dituntut di hadapan dan di luar

pengadilan karena pernyataan, pertanyaan/pendapat yang dikemukakan secara lisan ataupun tertulis dalam rapat-rapat DPR, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Tata Tertib dan kode etik”.

Keberadaan hak imunitas anggota DPR sangat erat kaitannya dengan fungsi, tugas dan kewenangan dari lembaga perwakilan rakyat ini. Fungsi DPR secara institusional berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang MD3 meliputi fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.

Sedangkan hak imunitas menurut konsep hukum Islam ialah:

1. Menegakkan keadilan (*tahqiq al-adalah*)

Keadilan memiliki beberapa arti. Secara bahasa, adil adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Sebagaimana dikurip oleh nurholiss majid menjelaskan bahwa pengertian pokok keadilan adalah sebagai berikut:

- 1) Perimbangan atau keadaan seimbang. Dalam makna ini, keadilan antonym dengan kekacauan atau ketidakadilan.
- 2) Persamaan atau ketidakadaan diskriminasi dalam bentuk apapun. Hal ini didasarkan pada prinsip

demokrasi dan Universal Declaration of Human Right UDHR).

- 3) Penunaian hak sesuai dengan kewajiban yang diemban. Keadilan dalam arti ini hamper sama dengan keadilan *distributive* (imbalan sesuai dengan jasa) dan keadilan komulatif (imbalan secara merata tanpa memperhatikan perbedaan tingkat tanggung jawab) seperti yang telah dijelaskan oleh filosof Aristoteles.¹⁵

2. Asas-asas keadilan sosial

Islam menegakan keadilan sosial diatas asas-asas yang kokoh. Keadilan sosial berada dibawah pengaruh konsep filosofis manusia yang miliki tujuannuniversal. Artinya bahwa keadilan sosial ini sebagai keadilan kemanusiaan yang tidak berhenti pada persoalan ekonomi semata. Nilai-nilai dalam kehidupan ini adalah nilai-nilai material dan immaterial yang tidak mungkin dipisahkan. Oleh karena nya keadialan sosial menurut islam mencakup kedua segi kebutuhan kemaanusiaan tersebut.

¹⁵ Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003), h. 9.

Menurut Sayyid Qutb, asas-asas keadilan sosial itu adalah:

1. Kebebasan jiwa yang mutlak
2. Persamaan kemanusiaan yang sempurna
3. Jaminan sosial yang kuat.¹⁶

Adapun beberapa teori yang bersangkutan dengan judul skripsi yang akan penulis paparkan:

1. Pengertian Hak Imunitas

Hak imunitas adalah kekebalan hukum dimana setiap anggota DPR tidak dapat dituntut di hadapan dan di luar pengadilan karena pernyataan, pertanyaan/pendapat yang dikemukakan secara lisan ataupun tertulis dalam rapat-rapat DPR, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Tata Tertib dan kode etik.

2. Pengertian Dewan Perwakilan Rakyat

DPR merupakan perwakilan politik (*political representation*) yang anggotanya dipilih melalui pemilu, DPR adalah organ pemerintahan yang bersifat sekunder sedangkan rakyat bersifat primer, sehingga melalui DPR

¹⁶¹⁶ E. Syibli Sarjaya dan B Syafuri, *Pemikiran Politik Dalam Islam*. Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Negeri Sulthan Maulana Hasanuddin Banten: 2014. h. 161.

kedaulatan rakyat bisa tercapai sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD”.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif yang dimana menekankan tentang materi hukum yaitu UUD 1945 dan Undang-undang MD3. Serta didukung dengan literatur yang ada mengenai pokok masalah yang dibahas. adalah suatu cara atau jalan yang ditempuh dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap permasalahan. Untuk memperoleh dan membahas data dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif disebut penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan jalan melakukan penelitian terhadap sumber-sumber tertulis, kembali lagi pada fungsi penelitian yaitu mencari kebenaran korespondensi, sesuai atau tidak hipotesis dengan fakta yang berupa data. *Library Research* menurut Bambang

Waluyo adalah metode penelitian ini penelitian hukum normatif.dilakukan dengan mengkaji dokumen atau sumber tertulis seperti buku, majalah, jurnal dan lain-lain.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yaitu suatu metode penelitian dengan mengumpulkan data-data yang tertuju pada masa sekarang, disusun, dijelaskan, dianalisa dan diinterpretasikan dan kemudian disimpulkan.¹⁷

2. Sumber Data

Sumber-sumber penelitian terdiri dari dua sumber diantaranya adalah sumber primer dan sumber sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan primer terdiri dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD Dan DPRD. Sedangkan bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum.¹⁸

¹⁷ Nawawi Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University, 1993), h. 30.

¹⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana 2010), h.141.

a. Pendekatan Perundang-undangan (Statute approach)

Pendekatan perundang-undangan adalah adanya peraturan perundang-undangan mengenai atau yang berkaitan dengan isu tersebut. Perundang-undangan dalam hal ini meliputi baik yang berupa legislation maupun regulation. Oleh karena itulah untuk memecahkan suatu isu hukum, mungkin harus menelusuri sekian banyak berbagai produk peraturan perundang-undangan¹⁹.

b. Pendekatan Historis

Pendekatan Historis yaitu mengumpulkan bahan-bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, dan buku-buku hukum dari waktu ke waktu. dan bahan-bahan yang dikumpulkan harus mempunyai relevansi dengan isu yang akan dipecahkan.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dapat mengumpulkan aturan perundang-undangan atau putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan masalah tersebut. Akan tetapi yang lebih esensial adalah penelusuran

¹⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, h.96.

buku-buku hukum (treatises). Karena di dalam buku itulah banyak terkandung konsep-konsep hukum.

4. Analisis Data

Adapun untuk menganalisis data, penulis menggunakan deskriptif analisis, karena sebagian sumber data dari penelitian ini berupa informasi dan berupa teks dokumen. Maka penulis dalam menganalisis menggunakan teknik analisis dokumen yang sering disebut content analysis. Disamping itu data yang dipakai adalah data yang bersifat deskriptif, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian dan analisis data yang dipergunakan dengan pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder.

I. Sistematikan Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara sederhana agar mempermudah penulisan maka disusun sistematika penulisan yang terdiri dari 5 (lima) BAB dengan rincian sebagai berikut :

BAB I: Pendahuluan, berisi tentang: latar belakang masalah, focus umusan masalah, tujuan penelitian, manfaat

penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika penelitian.

BAB II: Dalam bab ini penulis akan membahas tentang Kajian Pustaka, berisi tentang: Kekuasaan Legislatif, lembaga Legislatif, Fungsi lembaga legislatif, kewenangan dan kewajiban lembaga legislative, komposisi badan legislatif, hak imunitas, pengertian hak imunitas, tujuan hak imunitas.

BAB III: Dalam bab tiga ini peneliti membahas tentang konsep Hak imunitas dalam Undang-undang, berisi tentang: hak asasi manusia (HAM), hak dewan perwakilan rakyat (DPR), hak Imunitas anggota dewan perwakilan rakyat (DPR).

BAB IV: Dalam bab empat ini diuraikan tentang implikasi hukum terhadap hak imunitas anggota Legislatif, berisi tentang: bagaimana hak imunitas anggota legislatif dalam Undang-Undang No 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD Dan DPRD, bagaimana implikasi hukum terhadap hak imunitas anggota legislatif.

BAB V: Pentup, yang berisikan tentang kesimpulan dan saran.

